Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.300-311)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Konsep Pemilihan Imamah dalam Pemikiran Al-Ghazali dan Relevansinya terhadap Prinsip Kepemimpinan Nasional

Veisya Dian Maharani Siregar, Zulkifli Nas
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: veisya0203223065@uinsu.ac.id

Abstract

This research examines the idea of imamah within the views of Imam Al-Ghazali and its significance to the principles governing national leadership. The primary question addressed in this study is how Al-Ghazali's interpretation of imamah is perceived in the framework of Islamic governance and how these ideas can align with contemporary national leadership practices. Al-Ghazali describes the process of choosing an imam as being possible through (ahl al-hall wa al-'aqd) or via the prior leader's endorsement and delegation, provided that it adheres to the principle of serving the public's welfare. This study employs qualitative research methods, specifically utilizing a library research approach to analyze Al-Ghazali's writings and pertinent academic sources, with the objective of investigating the concept of imamah, the foundation of legitimacy, and Al-Ghazali's leadership principles. The findings indicate that, according to Al-Ghazali, imamah is an important institution to preserve religion and regulate community life. A leader must have requirements such as competence, knowledge, and piety. This concept has relevance to the principles of modern national leadership, especially in aspects of morality, responsibility, justice, and orientation towards the welfare of the people.

Keyword: *Imamah, Al-Ghazali, leadership, legitimacy, political ethics*

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep pemilihan imamah dalam pemikiran Imam Al-Ghazali serta relevansinya terhadap prinsip kepemimpinan nasional. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep imamah menurut Al-Ghazali dipahami dalam konteks kepemimpinan Islam, serta sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam sistem kepemimpinan nasional saat ini. Al-Ghazali menjelaskan bahwa proses pemilihan imam dapat dilakukan melalui (ahl al-hall wa al-'aqd) atau melalui penunjukan dan pendelegasian oleh pemimpin sebelumnya, selama memenuhi prinsip kemaslahatan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (library research) melalui analisis terhadap karya-karya Al-Ghazali serta literatur ilmiah yang relevan, dengan tujuan untuk mengkaji konsep imamah, legitimasi, dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang diusung oleh Al-Ghazali. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Al-Ghazali berpendapat bahwa imamah merupakan institusi penting untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat. Seorang pemimpin harus memiliki syarat seperti kompetensi, pengetahuan, dan ketakwaan. Konsep ini memiliki relevansi dengan prinsip kepemimpinan nasional modern, terutama dalam aspek moralitas, tanggung jawab, keadilan, dan orientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Imamah, Al-Ghazali, kepemimpinan, Pemimpin, legitimasi, etika politik

Pendahuluan

Secara historis, konsep kekhalifahan telah menjadi institusi politik tertinggi dalam peradaban Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad ﷺ. Dimulai dari Khulafa' al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), sistem kepemimpinan ini menegakkan prinsip-prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan tanggung jawab moral terhadap rakyat. Pada masa-masa awal, imamah dipandang sebagai amanah ilahiah yang menuntut integritas dan keilmuan untuk memimpin umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari perspektif pemikiran politik Islam, kepemimpinan juga menjadi simbol stabilitas agama dan dunia (وَالدُّنْيَا الدِّينِ نِظَامُ). Al-Ghazali menegaskan didalam karyanya الاِقْتِصَادُ فِي الاِعْتِقَادِ menyatakan bahwa "agama dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar agama menjadi dasar, dan kekuasaan menjadi penjaga. Apa yang tidak memiliki dasar akan runtuh, dan apa yang tidak dijaga akan hilang." Pernyataan ini menegaskan bahwa stabilitas masyarakat Islam bergantung pada sinergi antara otoritas spiritual dan politik (Al-Ghazālī, 1988).

Kedudukan imamah juga menjadi pilar stabilitas agama dan dunia karena melalui kepemimpinan yang adil, negara mampu menjamin keamanan, menegakkan hukum, melindungi minoritas, dan menyalurkan potensi umat menuju kesejahteraan kolektif. Dengan begitu, keberadaan pemimpin yang sah dan berintegritas merupakan kebutuhan fundamental bagi keberlangsungan tatanan sosial-politik yang islami dan harmonis. Dalam studi pemikiran politik Islam, Al-Ghazali (w. 505 H**)** dikenal sebagai salah satu ulama yang memberikan kontribusi penting terhadap konsep legitimasi kekuasaan **(**السُّلْطَانِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ**)**. Namun, secara akademis terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik menghubungkan mekanisme pemilihan pemimpin dalam pemikiran Al-Ghazali dengan kerangka kepemimpinan nasional modern. Keterbatasan ini disebabkan oleh adanya perbedaan mendasar antara konteks historis-politik Al-Ghazali dan sistem politik kontemporer yang berbasis pada demokrasi modern (Al-Ghazālī, 1990).

Al-Ghazali menegaskan di dalam karyanya الاِقْتِصَادُ فِي الاِعْتِقَادِ menekankan bahwa legitimasi seorang imam atau khalifah tidak semata-mata bergantung pada pemilihan langsung oleh rakyat dan berpengaruh yang dianggap mewakili kehendak umat. Mekanisme ini tetapi pada pengakuan (bai'ah) dari ahl al-ḥall wa al-'aqd sekelompok orang berilmu, adil bersifat elitis dan teokratik, menempatkan legitimasi kekuasaan pada basis moral dan keagamaan, bukan pada asas partisipasi politik yang luas seperti dalam sistem demokrasi modern. Sebaliknya, kerangka kepemimpinan nasional modern khususnya dalam konteks negara-bangsa berlandaskan pada kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) dan sistem pemilihan umum yang terbuka, rasional, serta berbasis hukum positif. Hal ini menimbulkan kesenjangan epistemologis antara konsep legitimasi Al-Ghazali yang teosentris dengan sistem legitimasi modern yang antroposentris. Akibatnya, banyak kajian politik Islam kontemporer cenderung membahas nilai-nilai etis dan moral kepemimpinan Al-Ghazali, tanpa menggali lebih dalam mekanisme praktis legitimasi dan pemilihannya dalam konteks politik modern.

Lebih jauh, Al-Ghazali menggambarkan hubungan antara agama dan kekuasaan dengan ungkapan terkenal:

وَالْمِلْكُ وَالدِّيْنُ تَوْأَمَانِ فَالدِّيْنُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ.

"Negara dan agama adalah saudara kembar." Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang" (Al-Ghazālī, 1988).

Ungkapan ini menegaskan bahwa kekuasaan politik yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai agama dan moralitas akan kehilangan arah, sementara agama tanpa dukungan struktur kekuasaan negara yang adil akan sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat. universal dalam sistem pemerintahan kontemporer yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas moral. Dalam kerangka ini, pemikiran Al-Ghazali dapat dipahami sebagai sumber etika kepemimpinan transhistoris**,** yang mampu menjembatani nilai spiritual Islam dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern (Rahman, 1982).

Beberapa kajian telah dilakukan untuk memahami pemikiran politik Al-Ghazali, khususnya terkait kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan. Penelitian Samsudin (2016) misalnya, menganalisis secara spesifik kriteria pemimpin dalam Islam menurut Al-Ghazali dengan merujuk pada karyanya *Al-Iqtiṣād fi al-I'tiqād*. Studi ini menemukan bahwa Al-Ghazali menetapkan sejumlah syarat formal bagi seorang imam atau khalifah, di antaranya dewasa, berakal sehat, merdeka, laki-laki, keturunan Quraisy, memiliki kapasitas fisik yang memadai, serta memiliki ilmu pengetahuan dan sifat *wara'* (menjaga diri dari hal-hal terlarang). Temuan penting lainnya adalah bahwa Al-Ghazali tidak mensyaratkan kemampuan berijtihad sebagai syarat mutlak seorang kepala negara, yang mengindikasikan adanya pembagian peran antara otoritas politik dan keilmuan dalam sistem pemerintahannya (Samsudin, 2016). Penelitian ini, meskipun komprehensif dalam mengurai kriteria formal kepemimpinan, tidak secara mendalam menghubungkan kriteria-kriteria tersebut dengan mekanisme seleksi dan legitimasi dalam konteks ketatanegaraan modern.

Kajian lain yang dilakukan oleh Takwil (2020) menyoroti pemikiran Al-Ghazali dari perspektif kepemimpinan pendidikan Islam. Penelitian ini menekankan bahwa inti dari amanah kekuasaan menurut Al-Ghazali adalah pengabdian untuk kepentingan umum, bukan untuk popularitas atau kekayaan pribadi. Seorang pemimpin harus menjadikan kepemimpinannya sebagai sarana kemajuan lembaga yang dipimpinnya, dengan sifat-sifat utama seperti amanah, tanggung jawab, dan menjadi teladan (Takwil, 2020). Meskipun relevan untuk konteks kelembagaan, studi ini terbatas pada ranah pendidikan dan belum menjangkau dimensi legitimasi politik yang lebih luas dalam kerangka negara-bangsa.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Amirullah, Hasmi, dan Nasution (2026) mengkaji etika politik Al-Ghazali dan relevansinya dengan tata kelola pemerintahan kontemporer. Studi ini menegaskan bahwa Al-Ghazali memandang politik sebagai instrumen etis untuk mewujudkan kemaslahatan publik, keadilan, dan stabilitas sosial, dengan agama sebagai fondasi moral dan kekuasaan politik sebagai penjaganya (Amirullah et al., 2026). Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pemikiran Al-Ghazali menjadi mekanisme kontrol moral terhadap penguasa. Namun, kajian ini lebih berfokus pada aspek etis-normatif kepemimpinan dan belum secara spesifik membahas mekanisme pemilihan dan legitimasi pemimpin yang dapat diadaptasi ke dalam sistem politik modern.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung membahas kriteria formal kepemimpinan (Samsudin, 2016), aspek etis dalam konteks kelembagaan (Takwil, 2020), atau relevansi etika politik secara umum (Amirullah et al., 2026), penelitian ini menawarkan kebaruan dengan secara spesifik menghubungkan mekanisme pemilihan dan legitimasi pemimpin dalam pemikiran Al-Ghazali dengan kerangka kepemimpinan nasional modern. Jika studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti nilai-nilai moral kepemimpinan atau kriteria ideal seorang pemimpin, penelitian ini justru berupaya menjembatani kesenjangan epistemologis antara konsep legitimasi yang teosentris dalam pemikiran Al-Ghazali yang bertumpu pada bai'ah dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd*—dengan sistem legitimasi modern yang antroposentris berbasis kedaulatan rakyat dan pemilihan umum. Kebaruan ini terletak pada upaya untuk tidak sekadar membandingkan kedua sistem, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etis dan moral dalam pemikiran Al-Ghazali, seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab, dapat diintegrasikan sebagai sumber etika kepemimpinan transhistoris dalam tata kelola pemerintahan kontemporer yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah akademis yang ada dengan menawarkan jembatan konseptual antara tradisi pemikiran politik Islam klasik dan kebutuhan praktis sistem kepemimpinan nasional modern.

Metode penelitian ini tergolong normatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Pendekatan penelitian pustaka dipilih karena subjek yang dikaji adalah pemikiran seorang tokoh, yakni Al-Ghazali, yang dianalisis melalui berbagai karyanya serta literatur ilmiah yang relevan. Melalui metode perbandingan, pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi konsep imamah, legitimasi, serta prinsip-prinsip kepemimpinan Al-Ghazali secara menyeluruh melalui teks-teks yang diakui dan studi akademis terkini. Sumber data dalam studi ini mencakup bahan hukum baik primer maupun sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui teknik analisis serta pembacaan kritis terhadap karya, ide, argumentasi, dan kerangka berpikir Al-Ghazali yang terkait dengan konsep kepemimpinan, imamah, dan legitimasi politik, di antaranya: *Al-Iqtiṣād fi al-I'tiqād, Faḍā'iḥ al-Bāṭiniyyah, dan Naṣīḥat al-Mulūk*. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang tersedia. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku atau sumber lain seperti ensiklopedia, laporan, jurnal, dan karya ilmiah lainnya (Santoso, 2022).

Sejarah Imam Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, lebih akrab dikenal sebagai Imam Al-Ghazali, adalah seorang tokoh ulama terkemuka dalam sejarah Islam yang mendapat gelar *"Hujjatul Islam"* berkat perannya dalam mempromosikan dan mempertahankan ajaran Islam. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi. Ia dilahirkan pada tahun 450 H atau 1058 M di Thus, sebuah kota di daerah Khurasan, Persia (sekarang Iran). Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M di tempat kelahirannya, Thus. Ia meninggalkan warisan pengetahuan yang sangat berharga dan hingga kini diingat sebagai salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Sebelum kepergiannya, sang ayah menyerahkan Al-Ghazali dan saudaranya kepada seorang teman sufi agar

mereka dapat menerima pendidikan agama yang layak. Dalam proses belajar, Imam Al-Ghazali menuntut ilmu di beberapa kota penting seperti Jurjan dan Nishapur (Ulum, 2022).

Di Nishapur, dia belajar pada seorang cendekiawan terkemuka Imam al-Haramain al-Juwayni yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan pengetahuannya. Dari pengajarnya itu, Al-Ghazali mendalami fikih dari mazhab Syafi'i, ushul fikih, ilmu kalam, filsafat, serta logika. Dengan kecerdasannya yang mengagumkan, dia menjadi dikenal secara luas sebagai seorang ilmuwan muda yang sangat mahir dalam berbagai aspek ilmu agama. Setelah kepergian gurunya, Al-Ghazali bergabung dengan pemerintahan wazir ternama, Nizam al-Mulk. Berkat kecerdasan dan kemampuannya, dia diangkat sebagai profesor di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam paling terkenal pada masa itu. Di Baghdad, nama Imam Al-Ghazali semakin melambung dan dihormati oleh ulama serta masyarakat. Imam Al-Ghazali memiliki banyak guru dan murid yang turut menyebarkan pemikirannya. Selain berguru kepada Imam al-Juwayni, beliau juga belajar kepada beberapa ulama lain seperti Ahmad ar-Radzkani dan Yusuf an-Nassaj. Adapun beberapa murid dan tokoh yang dipengaruhi pemikirannya antara lain Abu Bakr Ibn al-Arabi, Fakhr al-Din al-Razi, serta Imam an-Nawawi (Watt, 1963).

Pemikiran Al-Ghazali sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu fikih, tasawuf, filsafat, dan pendidikan Islam. Selain Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali juga menulis banyak karya penting lainnya seperti Al-iqtishad fil-I'tiqad yang berhubungan dengan judul peneliti, Nasihat Al-mulk, Tahafut al-Falasifah, dan Bidayatul Hidaya. Karya-karya tersebut membahas berbagai bidang ilmu seperti tasawuf, akhlak, filsafat, dan ushul fikih (M. Arifin, 2022).

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep pemilihan Imamah dan relavansinya terhadap prinsip kepemimpinan nasional

1. Syarat kepala negara

Imam al-Ghazali adalah salah satu intelektual Islam yang banyak mengupas isu politik dan sistem pemerintahan dalam Islam, khususnya terkait dengan ide kepemimpinan atau imamah. Dia berpendapat bahwa adanya seorang imam atau pemimpin negara adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk kehidupan masyarakat, karena tanpa sosok pemimpin, akan timbul kekacauan, perpecahan, dan hilangnya tatanan sosial. Dalam pandangan al-Ghazali, terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara agama dan negara. Agama berperan sebagai dasar moral dan spiritual, sedangkan negara berfungsi sebagai sarana untuk melindungi dan menerapkan ajaran agama di dalam kehidupan masyarakat (Al-Ghazali, n.d.). Al-Ghazali menekankan bahwa seorang pemimpin negara harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat menjalankan tanggung jawab kepemimpinan secara efektif. Syarat pertama adalah melalui kompetensi, pengetahuan, dan ketakwaan. Sebagaimana dalam karyanya :

فنقول: ليس يخفى أن التنصيص على واحد نجعله إماماً بالتشهي غير ممكن، فلا بد له من تميز بخاصية يفارق سائر الخلق بهذا، فتلك خاصية في نفسه وخاصية من جهة غيره. أما من نفسه فأن يكون أهلاً لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم. وذلك بالكفاية والعلم والورع,

Artinya: Kami katakan: Jelas bahwa menunjuk seseorang sebagai Imam hanya berdasarkan keinginan semata adalah tidak mungkin. Ia harus

memiliki ciri khas yang membedakannya dari orang lain. Ciri khas ini bersifat bawaan dan diperoleh melalui cara-cara eksternal. Adapun kemampuan bawaannya, terletak pada kualifikasinya untuk memimpin umat manusia dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Hal ini dicapai melalui kompetensi, pengetahuan, dan ketakwaan (Al-Ghazālī, 1988).

Pertama, kompetensi menunjukkan kemampuan praktis seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam perspektif Al-Ghazali, seorang imam tidak cukup hanya memiliki legitimasi, tetapi juga harus cakap dalam mengelola urusan umat, mengambil keputusan, dan menyelesaikan persoalan sosial-politik. Kompetensi menjadi dasar efektivitas kepemimpinan, karena tanpa kemampuan yang memadai, tujuan untuk menjaga stabilitas negara dan kemaslahatan masyarakat akan sulit tercapai. Dalam konteks kepemimpinan nasional, kompetensi dapat dilihat dalam kemampuan manajerial, visi strategis, dan kecakapan administratif seorang pemimpin.

Kedua, pengetahuan menjadi unsur fundamental karena kepemimpinan menurut Al-Ghazali harus dibangun di atas landasan ilmu. Pengetahuan memungkinkan seorang pemimpin memahami hukum, etika, serta kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan ilmu, seorang pemimpin mampu membedakan antara keputusan yang benar dan salah serta mampu merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam konteks nasional, pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap konstitusi, sistem pemerintahan, serta dinamika sosial-politik masyarakat.

Ketiga, kesalehan adalah aspek spiritual yang menjadi perbedaan utama antara kepemimpinan menurut pandangan Islam dan model kepemimpinan sekuler. Kesalehan berfungsi sebagai pengendali moral dan internal bagi seorang pemimpin agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Al-Ghazali menegaskan bahwa pemimpin yang saleh selalu merasakan pengawasan dari Allah, sehingga dia lebih hati-hati dalam membuat keputusan dan lebih adil dalam memperlakukan rakyatnya. Dalam konteks kepemimpinan nasional, kesalehan dapat direalisasikan melalui integritas, transparansi, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan negara. Dengan demikian, ketiga elemen tersebut saling terhubung, yaitu kompetensi menjamin pemimpin dapat berfungsi secara efektif, pengetahuan memberikan panduan dan dasar dalam pengambilan keputusan, sementara kesalehan mempertahankan agar kekuasaan tetap dalam batas moral dan keadilan. Ketiga aspek ini merupakan landasan penting dalam membentuk kepemimpinan yang ideal, baik dalam konsep imamah Al-Ghazali maupun dalam prinsip-prinsip kepemimpinan nasional.

Lalu berasal dari suku Quraisy, sebagaimana didalam karyanya

وبالجملة خصائص القضاة تشترط فيه مع زيادة نسب قريش؛ وعلم هذا الشرط الرابع بالسمع حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش فهذا تميزه عن أكثر الخلق,

Artinya Singkatnya, ciri-ciri hakim mensyaratkan, selain keturunan suku Quraisy; syarat keempat ini diketahui melalui wahyu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: "Para imam berasal dari suku Quraisy." Hal ini membedakannya dari kebanyakan umat manusia (Al-Ghazālī, 1988).

Lalu cara pemilihannya adalah dengan melalui ditunjuk atau didelegasikan dari oranglain

ولكن ربما يجتمع في قريش جماعة موصوفون بهذه الصفة فلا بد من خاصية أخرى تميزه، وليس ذلك إلا التولية أوالتفويض من غيره، فإنما يتعين للإمامة مهما وجدت التولية في حقه على الخصوص من دون غيره،

Artinya: Namun, mungkin sekelompok orang di Quraisy yang digambarkan dengan karakteristik ini pasti memiliki karakteristik lain yang membedakannya, dan itu tidak lain adalah penunjukan atau pendelegasian dari orang lain. Jadi, Imamah ditentukan, apa pun penunjukannya, secara khusus dalam kasusnya dan bukan dalam kasus orang lain (Al-Ghazālī, 1988).

Menurut al-Ghazali, berlaku adil merupakan dasar utama tegaknya negara karena pemimpin yang zalim akan menyebabkan kerusakan dan penderitaan rakyat (Al-Mawardi, 1996). Sebagaimana yang dikutip di dalam karya nya Kitab Al-Iqtishad fil I'tiqad:

وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي انقياده وتفويضه متابعة الآخرين ومبادرتهم إلى المبايعة، وذلك قد يسلم في بعض الأعصار لشخص واحد مرموق في نفسه مرزوق بالمتابعة مسؤول على الكافة، ففي بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيره لأن المقصود أن يجتمع شتات الآراء لشخص مطاع وقد صار الإمام بمبايعة هذا المطاع مطاعاً ,

Artinya: Atau, pendelegasian dari seorang yang berkuasa membutuhkan ketaatan dan pendelegasian darinya untuk mengikuti orang lain dan inisiatif mereka untuk berjanji setia. Hal ini dapat dipercayakan pada beberapa era kepada satu orang yang terkemuka dalam dirinya sendiri, diberkati dengan pengikut, dan bertanggung jawab atas semua orang. Maka janji setia dan pendelegasiannya sudah cukup tanpa pendelegasian dari orang lain, karena tujuannya adalah agar pendapat-pendapat yang tersebar dikumpulkan untuk seseorang yang ditaati, dan Imam telah ditaati melalui janji setia kepada orang yang ditaati ini (Al-Ghazālī, 1988).

Selain bersikap adil, seorang pemimpin perlu memiliki keterampilan, keberanian, dan wibawa untuk menjalankan pemerintahan dengan efektif serta menjaga kelangsungan stabilitas negara. Dalam konteks pemilihan pemimpin negara, al-Ghazali menyatakan bahwa pemimpin seharusnya ditunjuk oleh ahl al-hall wa al-'aqd, yaitu sekumpulan individu terkemuka dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan, pengaruh, serta kapabilitas untuk memilih pemimpin terbaik bagi rakyat. Kelompok ini terdiri dari para ulama, pemimpin komunitas, dan individu yang memiliki kekuasaan dalam isu sosial politik. Al-Ghazali tidak menekankan perlunya pemilihan langsung oleh semua lapisan masyarakat seperti yang terjadi dalam praktik demokrasi modern saat ini; sebaliknya, ia menegaskan bahwa seorang pemimpin tetap harus mendapatkan legitimasi dan dukungan dari rakyat agar pemerintahannya dapat berjalan dengan baik (Nasution, 1985).

2. Pemilihan kepala negara

Dalam pemilihan kepala negara harus memiliki karakteristik khusus yang terdapat didalam karyanya

فيبقى الآن النظر في صفة المولى فإن ذلك لا يسلم لكل أحد بل لا بد فيه من خاصية وذلك لايصدر إلا من أحد ثلاثة:

Artinya: Sekarang kita harus mempertimbangkan sifat yang paling mulia, karena ini tidak dapat diterima oleh semua orang, melainkan harus memiliki karakteristik khusus, dan ini hanya dapat berasal dari salah satu dari tiga hal berikut:

Menurut al-Ghazali, stabilitas politik dan keamanan negara merupakan hal yang sangat penting sehingga masyarakat diwajibkan menaati pemimpin selama tidak memerintahkan kemaksiatan atau bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian, konsep pemilihan pemimpin menurut al-Ghazali lebih menekankan pada kemaslahatan umat dan pencegahan konflik politik yang dapat memecah belah masyarakat.

فإن قيل فإن تسامحتم بخصلة العلم لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من الخصال،

Artinya: "Jika dikatakan bahwa jika kamu bersikap lunak terhadap kualitas ilmu, maka kamu wajib bersikap lunak terhadap kualitas keadilan dan kualitas lainnya.

Lalu penunjukan atau pemilihan boleh berasal dari Nabi Muhammad SAW

إما التنصيص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصاً معيناً من أولاده أو سائر قريش،

Artinya: Penunjukan itu bisa berasal dari Nabi Muhammad SAW, atau dari Imam pada masanya, dengan menunjuk orang tertentu dari keturunannya atau dari kaum Quraisy lainnya untuk menjadi Putra Mahkota.

Dan pendelegasian pemilihan kepala negara harus melalui kesepakatan berupa sumpah janji setia kepada orang yang ditaati,

وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي انقياده وتفويضه متابعة الآخرين ومبادرتهم إلى المبايعة، وذلك قد يسلم في بعض الأعصار لشخص واحد مرموق في نفسه مرزوق بالمتابعة مسؤول على الكافة، ففي بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيره لأن المقصود أن يجتمع شتات الآراء لشخص مطاع وقد صار الإمام بمبايعة هذا المطاع مطاعاً،

Artinya : Atau, pendelegasian dari seorang yang berkuasa membutuhkan ketaatan dan pendelegasian darinya untuk mengikuti orang lain dan inisiatif mereka untuk berjanji setia. Hal ini dapat dipercayakan pada beberapa era kepada satu orang yang terkemuka dalam dirinya sendiri, diberkati dengan pengikut, dan bertanggung jawab atas semua orang. Maka janji setia dan pendelegasiannya sudah cukup tanpa pendelegasian dari orang lain, karena tujuannya adalah agar pendapat-pendapat yang tersebar dikumpulkan untuk seseorang yang ditaati, dan Imam telah ditaati melalui janji setia kepada orang yang ditaati ini.

Apabila telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian setia maka mereka harus bertemu agar ketaatan dapat ditegakkan

وقد لا يتفق ذلك لشخص واحد بل لشخصين أو ثلاثة أو جماعة فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم واتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة.

Artinya Hal ini mungkin tidak memungkinkan bagi satu orang, tetapi bagi dua, tiga, atau sekelompok orang. Oleh karena itu, mereka harus bertemu, berjanji setia, dan menyepakati pendelegasian agar ketaatan dapat ditegakkan.

Konsep pemilihan kepala negara dan relavansinya terhadap kepemimpinan nasional menurut Al-Ghazali

Konsep pemilihan imamah dalam pemikiran Al-Ghazali sangat relevan terkait prinsip kepemimpinan nasional di Indonesia, khususnya dalam hal kualitas, kapasitas, dan moralitas sosok pemimpin. Menurut pandangan Al-Ghazali, seorang imam tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan politik, tetapi juga sebagai salah satu figur yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kebaikan untuk umat. Oleh sebab itu, Al-Ghazali merumuskan beberapa kriteria yang wajib dimiliki oleh seorang imam, yaitu kemampuan, pengetahuan, dan ketakwaan. Ketiga kriteria tersebut tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks kepemimpinan nasional Indonesia saat ini. Kemampuan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki pemimpin dalam mengelola pemerintahan, menyusun kebijakan publik, mengatasi berbagai masalah bangsa, serta menghadapi tantangan perubahan zaman. Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, kemampuan pemimpin menjadi salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan dalam pemerintahan dan pembangunan nasional. Seorang pemimpin yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai akan menemui kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

Selain dari kompetensi, Al-Ghazali juga menyoroti betapa pentingnya pengetahuan sebagai prasyarat dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang mendalam terkait berbagai isu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak. Dalam konteks Indonesia, keharusan memiliki pengetahuan tersebut masih sangat penting, sebab pemimpin dituntut untuk mengerti berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengetahuan yang cukup akan mendukung pemimpin dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menawarkan solusi untuk berbagai masalah yang ada. Oleh karena itu, gagasan kepemimpinan Al-Ghazali menunjukkan bahwa kualitas intelektual adalah elemen yang tidak terpisahkan dari keberhasilan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya.

Syarat ketakwaan yang diungkapkan oleh Al-Ghazali juga memiliki makna yang sangat penting bagi prinsip-prinsip kepemimpinan nasional di Indonesia. Ketakwaan tidak hanya diinterpretasikan sebagai kepatuhan terhadap ajaran agama, melainkan juga mencerminkan integritas moral, kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta komitmen dalam menegakkan keadilan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai ini menjadi dasar yang krusial untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan memiliki wibawa. Berbagai masalah yang sering muncul dalam pemerintahan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang merugikan kepentingan rakyat, sejatinya menggambarkan lemahnya integritas moral seorang pemimpin. Dengan demikian, syarat ketakwaan yang ditekankan Al-Ghazali tetap sangat relevan

sebagai landasan etis dalam membangun kepemimpinan nasional yang berfokus pada kepentingan rakyat serta kemajuan bangsa.

Meskipun demikian, tidak semua konsep imamah yang dikemukakan Al-Ghazali dapat diterapkan secara langsung dalam sistem kepemimpinan nasional Indonesia. Salah satu syarat yang tidak lagi relevan adalah keharusan imam berasal dari suku Quraisy. Syarat tersebut muncul dalam konteks sejarah dan kondisi sosial politik masyarakat Islam klasik, di mana suku Quraisy memiliki kedudukan, pengaruh, dan legitimasi yang kuat di tengah masyarakat Arab. Pada masa itu, keberadaan pemimpin dari suku Quraisy dianggap dapat menjaga stabilitas politik dan persatuan umat Islam. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia sebagai negara modern yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, syarat tersebut tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan prinsip persamaan hak seluruh warga negara. Sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk menjadi pemimpin tanpa membedakan agama, suku, ras, etnis, maupun keturunan. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran utama dalam memilih pemimpin bukanlah asal-usul keturunannya, melainkan kemampuan, integritas, pengalaman, serta komitmennya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Dari sudut pandang cara pemilihan, Al-Ghazali menyatakan bahwa penetapan imam dapat dilakukan melalui pilihan oleh ahl al-hall wa al-'aqd atau dengan penunjukan langsung oleh imam yang ada sebelumnya (istikhlaf). Ide ahl al-hall wa al-'aqd memiliki hubungan erat dengan prinsip demokrasi serta perwakilan yang ada dalam sistem politik di Indonesia. Ahl al-hall wa al-'aqd terdiri dari sekelompok individu berpengetahuan, bijak, dan berpengaruh di masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan demi kesejahteraan umat. Konsep ini mirip dengan prinsip perwakilan dalam sistem demokrasi modern, di mana terdapat lembaga-lembaga yang mewakili suara rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, mekanisme ini mendukung nilai musyawarah, yang merupakan salah satu ciri utama demokrasi Pancasila, seperti yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Namun, cara pengangkatan imam melalui penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai dengan sistem kepemimpinan nasional di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pergantian kepemimpinan terjadi melalui pemilihan umum yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses demokrasi yang transparan dan sesuai konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme istikhlaf lebih tepat dianggap sebagai praktik politik yang berkembang dalam konteks sejarah Islam klasik dan tidak diterapkan dalam sistem demokrasi modern di Indonesia. Meskipun demikian, nilai yang terkandung di dalamnya, yakni perlunya proses regenerasi kepemimpinan yang terencana dan bertanggung jawab, tetap dapat dijadikan pelajaran dalam pengembangan sistem kepemimpinan nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali, imamah merupakan sebuah lembaga yang sangat vital bagi pemeliharaan kestabilan agama dan kehidupan masyarakat. Al-Ghazali menetapkan bahwa seorang imam perlu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keteguhan iman supaya bisa melaksanakan tugas kepemimpinan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga memandang penting bahwa imam harus berasal dari keturunan Quraisy sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Sunni klasik berdasarkan hadis Nabi. Sementara itu, terdapat dua metode dalam pengangkatan imam, yaitu melalui pemilihan oleh penunjukkan (ahl al-hall wa al-'aqd) sebagai wakil masyarakat dan melalui pendelegasian langsung oleh imam yang sebelumnya (istikhlaf). Oleh karena itu, gagasan tentang pemilihan imamah menurut Imam Al-Ghazali tidak hanya fokus pada proses pengangkatan pemimpin, tetapi juga pada karakter moral, intelektual, dan legitimasi yang dimiliki oleh seorang imam.

Relevansi gagasan pemilihan imamah Al-Ghazali terhadap prinsip kepemimpinan nasional di Indonesia dapat diamati dari sudut pandang kualitas pemimpin yang menekankan kemampuan, pengetahuan, serta ketakwaan. Aturan-aturan tersebut tetap sangat penting dalam konteks kepemimpinan nasional yang memerlukan pemimpin yang terampil, memiliki wawasan luas, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dari rakyat. Di sisi lain, ketentuan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy tidak berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang memegang prinsip kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, maupun asal keturunan. Dari sudut pemilihan, gagasan musyawarah melalui ahl al-hall wa al-'aqd sangat sesuai dengan prinsip perwakilan dan musyawarah dalam konteks demokrasi Indonesia, sedangkan metode penunjukan langsung oleh pemimpin sebelumnya tidak sejalan dengan sistem pemilihan umum yang berlandaskan kedaulatan rakyat.

Referensi

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya Ulum al-Din* (Jilid IV). Maktabah Al-Tajariyyah al-Kubra.

Al-Ghazālī, A. Ḥāmid. (1988). *Al-iqtiṣād fī al-i'tiqād*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghazālī, A. Ḥāmid. (1990). *Faḍā'iḥ al-Bāṭiniyyah wa Faḍā'il al-Mustazhiriyyah*. Al-Maṭba'ah al-Amīriyyah.

Al-Ghazālī, A. Ḥāmid. (1998). *Naṣīḥat al-Mulūk*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mawardi. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Amirullah, M., Hasmi, & Nasution, F. (2026). Etika politik Al-Ghazali dan relevansinya dengan tata kelola pemerintahan kontemporer. *Jurnal Politik Islam*, 14(1), 55–78.

Arifin, M. K. F. (2022). *Imam Al-Ghazali: Biografi lengkap sang Hujjatul Islam*. Laksana.

Black, A. (2001). *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. Edinburgh University Press.

Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh*. Cambridge University Press.

M. Arifin, M. K. F. (2022). *Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam*. Laksana.

Nasution, H. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. UI Press.
Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
Rosenthal, E. I. J. (1965). *Islam in the Modern National State*. Cambridge University Press.
Samsudin. (2016). Konsep pemimpin dalam Islam menurut Al-Ghazali. *Jurnal Pemikiran Islam*, 12(2), 145–162.
Santoso, A. P. A. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Baru Press.
Takwil. (2020). Kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 8(1), 89–104.
Ulum, A. R. S. (2022). *Al-Ghazali: Kisah Hidup Sang Hujjatul Islam*. Anak Hebat Indonesia.
Watt, W. M. (1963). *Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali*. Edinburgh University Press.